


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah salah satu sunnah Rasulullah yang mengandung banyak sekali manfaat bagi para pelakunya, dengan adanya perkawinan terbentuklah rumah tangga sebagai tempat memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan hidup. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Dan suatu kewajiban bagi seseorang untuk menikah apabila ia sudah mampu untuk melaksanakannya.

Setiap pasangan yang telah memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu bertujuan membentuk sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin atau keluarga sakinah. Dari keluarga seperti inilah kelak akan terwujud keluarga yang rukun, damai, adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Tujuan tersebut sebagaimana tersirat dalam firman Allah swt:



¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada),2009. H 6.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Ar-rûm (30) :21)

Hal senada juga dinyatakan dalam dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kesadaran akan pentingnya mewujudkan keluarga sakinah merupakan cita-cita utama bagi setiap pasangan suami istri. Guna mewujudkannya, banyak upaya dan cara yang harus ditempuh oleh setiap keluarga. Begitu juga dengan pemerintah yang diberi tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, sudah semestinya turut berupaya menciptakan keluarga sakinah bagi seluruh warga Indonesia.

Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah warahmah*.²


Dalam rangka membina keluarga bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan, islam memberikan pedoman kepada manusia tentang cara-cara berketurunan.

² *Ibid*, H.153

Salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah adalah mengikuti program Keluarga Berencana (KB). KB secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari`at Islam yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umatnya.³ KB merupakan salah satu upaya pemerintah yang dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Tanah Laut, dengan program untuk membangun keluarga-keluarga bahagia dan sejahtera serta menjadikan keluarga yang berkualitas.⁴ KB dapat dipahami juga sebagai suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Pelaksanaan program tersebut salah satunya adalah dengan cara menganjurkan. Setiap keluarga agar mengatur dan merencanakan kelahiran anak, dengan menggunakan alat kontrasepsi modern. Sebab, dengan mengatur kelahiran anak, keluarga biasanya akan lebih mudah menyeimbangkan antara keadaan dan kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran. Dan pada akhirnya dapat lebih mudah membentuk sebuah keluarga bahagia dan sejahtera. Bila pertumbuhan penduduk dapat ditekan, maka masalah yang dihadapi tidak seberat menghadapi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Seperti yang terkandung di dalam al-Qurán surah an-Nisá : 9

³Iyus Yosep. Pandangan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana. (online) <http://keluargaberencanadalamislam.blogspot.com>. Di akses 14-02-2012

⁴ Mawardi. BPPKB Gelar Rakerda KB dan Pemberdayaan Keluarga. (online) <http://kalsel.bkkbn.go.id>. Diakses 08-02-2012



Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam, memang tidak memuat dasar hukum ber-KB atau memiliki anak yang secara terang-terangan melarangnya maupun menyuruhnya. Karena itu, masalah KB ini termasuk masalah yang pro dan kontra, sehingga tidak mengherankan jika masalah ini sukar mencapai kesepakatan dikalangan ulama, jika terjadi pro dan kontra tentang hukumnya adalah suatu kewajaran. Tetapi meskipun demikian, kebanyakan ulama muslim sejak dahulu berpendapat bahwa Islam membenarkan KB, dengan catatan ditujukan guna menegakkan kemaslahatan dan mencegah kemudlaratan.

Di antara sekian banyak alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana, yaitu :

1. Mengkawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, setelah dilakukan suatu penelitian dan cheking oleh dokter yang dapat dipercaya.
2. Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersukar beribadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang

yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya.

3. Lebih banyak untuk mendapat kesempatan, memperhatikan dan mendidik anak di samping memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga.
4. Suami tidak terlalu direpotkan oleh tuntutan biaya hidup serta biaya pendidikan anak.⁵

Ketidakadaan pernyataan pasti dalam al-Qurán yang mengutuk KB. Nabi sendiri tidak melarang para pengikutnya untuk melakukan *'azl*. Tetapi yang tidak dapat dibantahkan adalah deklarasinya bahwa ulama memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan KB. Meskipun Islam nampaknya telah memberi lampu hijau berkenaan dengan masalah ini, akan tetapi realita yang terjadi dalam masyarakat tidaklah demikian. Hal ini dapat dimaklumi karena masalah KB hanya bersifat pilihan keluarga, sehingga tidak mengherankan jika ada sebagian penduduk yang bersedia melaksanakan dan ada pula yang tidak bersedia melaksanakannya. Suksesnya suatu program dalam hal ini program Keluarga Berencana (KB), tergantung dari aktif atau tidak aktifnya partisipasi dari masyarakat untuk mensukseskan program tersebut. Sehingga dalam posisi ini peran aktif masyarakat, aparat desa, Puskesmas dan KUA (Kantor urusan Agama) Desa Jorong sangatlah penting bagi kelancaran dan keberhasilan program KB dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Jorong.

⁵ BP.4 Propinsi Kalimantan Selatan, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Banjarmasin: t.p, 1997), hlm.17.

Jorong adalah suatu Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, jarak tempuh dari Banjarmasin memakan waktu hampir 2 jam. Penulis merasa tertarik melakukan penelitian masalah peran Keluarga Berencana (KB) di desa Jorong ini dikarenakan kurang mengertinya mereka terhadap program KB dan ketidakpahaman mereka terhadap keluarga sakinah dengan alasan dan argumen mereka. Berbagai hal yang terjadi dan menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan sering mengakibatkan warga masyarakat kurang mampu bersikap terbuka untuk secara jujur menyatakan persepsi dan pandangannya tentang suatu program yang diselenggarakan pemerintah. Karena sering dilandasi oleh persepsi yang kurang positif maka keterlibatan yang ada sering merupakan partisipasi semu, padahal program KB yang sebenarnya bukanlah membatasi kelahiran tetapi mengatur kehamilan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada si istri.

Keadaan yang demikian itu bila sering terjadi maka akan berakibat kurang lancarnya kegiatan sesuai dengan rencana sehingga menyulitkan usaha pencapaian tujuan program secara utuh dan mantap. Hambatan juga dirasakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Tanah Laut (Tala) diungkapkan oleh Kepala BPPKB Kabupaten Tanah Laut Hj.Norhayati SH, jika saat ini masih kekurangan tenaga penyuluh ke pedesaan. Kondisi ini membuat sebagian besar program BPPKB tidak berjalan dengan lancar. Kurangnya tenaga penyuluh juga sangat mempengaruhi program

KB di pedesaan, pasalnya hingga saat ini masih banyak pasangan suami istri yang enggan mengikuti program KB.⁶

⁶ Mawardi. *Op.cit.* Diakses 08-02-2012

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan dengan ini penulis memilih judul **“Peran Serta Masyarakat Pada Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Jorong Kab. Tanah-Laut”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti.

1. Bagaimana peran serta masyarakat Desa Jorong pada program Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Desa Jorong mengikuti program Keluarga Berencana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran serta Masyarakat desa Jorong pada Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menyebabkan Masyarakat desa Jorong mengikuti program Keluarga Berencana.

D. Signifikansi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai ;

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam upaya membentuk keluarga sakinah bagi masyarakat.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah program Keluarga Berencana (KB) dalam pembentukan keluarga sakinah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada BPPKB Kabupaten Tanah Laut untuk memaksimalkan peranannya dalam upaya membentuk masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB).
4. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya sebagai bahan informasi ilmiah bagi penelitian selanjutnya.
5. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan perpustakaan IAIN pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan terlalu luas, maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan istilah agar para pembaca mengetahui dan memahami maksud dan sasaran yang menjadi pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Peran Serta merupakan keikutsertaan dalam kegiatan Program Keluarga Berencana.
2. Masyarakat di sini adalah satu kesatuan sosial terkecil dalam tali perkawinan yang sah yang terdiri dari suami dan istri.
3. Program Keluarga Berencana atau di singkat KB di sini adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan.

4. Keluarga Sakinah yang menjadi batasan penulis adalah keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga sakinah II, keluarga Sakinah III dan keluarga sakinah III Plus, sesuai dengan yang termuat di dalam buku petunjuk teknis pembinaan keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2005.
5. Desa Jorong kabupaten Tanah Laut adalah suatu daerah terbesar dikawasan Tanah Laut dengan Luas 628,00 km².yang didiami oleh sebagian besar masyarakat asli suku banjar, serta perpaduan suku Jawa dan Bugis.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis terdapat hasil penelitian yang ditemukan, yaitu:

Skripsi Sri Mustanginah dari UIN Kali Jaga Yogyakarta yang berjudul *Peran Keluarga Berencana Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Pelaksanaan Keluarga Berencana Di Desa Prasutan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2006)*. Tulisan ini menitik beratkan peran dari program KB yang dilaksanakan oleh BKKBN, juga hasil dari pelaksanaan KB atau perencanaan kelahiran anak bagi keluarga, apakah lebih mampu membentuk keluarga sakinah, ataukah justru terdapat unsur-unsur lain yang lebih mampu mewujudkannya. Dengan demikian penyusunan skripsi ini secara substantif jelas berbeda. Dimana fokus kajian Penulis adalah melihat dari peran serta masyarakat dalam program KB guna mewujudkan

keluarga sakinah dan hanya menyertakan masyarakat yang mengikuti program KB dan mempunyai batasan di kriteria keluarga sakinah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu-kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional) dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang landasan teori dan dalam hal ini dibahas tentang tinjauan tentang keluarga berencana dan tinjauan tentang keluarga sakinah.

BAB III : Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV : merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, dan data masyarakat yang mengikuti program KB maupun yang tidak mengikuti program Keluarga

Berencana, pendidikan, pekerjaan, dan pembahasan hasil penelitian, yang terdiri dari peran serta masyarakat desa Jorong tentang program Keluarga Berencana, sikap masyarakat tentang Keluarga Berencana, faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat tentang program Keluarga Berencana serta pengaruh peran serta masyarakat terhadap program Keluarga Berencana.

BAB V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil analisis dan pembahasan, serta saran dari penulis.